



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM  
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
DAN TENAGA KERJA KOTA PAGAR ALAM  
Jl. Terminal Induk Nendagung Kota Pagar Alam 31527 Provinsi Sumatera Selatan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PAGAR ALAM

Nomor: 503 / 001 / PAS / DISPMPTSPTK / 2025

Tentang  
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1183/420-Dikbud/XIV/2024 untuk mendapatkan izin operasional  
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu memberi izin operasional Pendidikan Dasar/ Ibtidaiyah Swasta

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
4. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2003 tentang kewenangan kota Pagar Alam Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2003 Nomor 2 Seri D);  
5. Peraturan Kota Pagar Alam Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 04 sen D).

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

: Memberi Izin Kepada :  
Nama Lembaga : SD Alam Al Djazilah  
Alamat : Jl. Air Perikan No. 001, RT. 017 RW. 009 Kel. Nendagung  
Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam  
Pengelola : POPY ERIKA, SE, MM  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Dasar/ Ibtidaiyah Swasta

KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada Diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai :  
Tanggal Maret 2025 dan berakhir dengan sendirinya apabila tidak beroperasi lagi.  
KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan, Pemberian Izin Tersebut Pada Diktum "Pertama" Akan Dicabut.  
KEEMPAT : Pemegang Izin ini wajib:  
1. Menyelenggarakan Pendidikan tersebut sesuai aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi Fungsi sosial,  
2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.  
3. Membuat laporan Tahunan secara tertib sesuai Ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada Tanggal, 13 Maret 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN  
TENAGA KERJA KOTA PAGAR ALAM



GUNSONO MEKSON, SE,MM  
PEMBINA UTAMA MUDA / IV.c  
NIP. 196910161995031001



**PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Laskar Wanita Mentarjo Gunung Gare Kota Pagar Alam

tlpn.(0730) 621 209 fax.(0730)621 209

e-mail :dinaspendidikan.pagaralam@gmail.com kode pos :31511

**SURAT IZIN OPERASIONAL**  
**SEKOLAH ALAM PAGAR ALAM SD ALAM AL-DJAZILA**

**Nomor : 1183/420-Dikbud/XII/2024**

- Dasar** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah,
- Memperhatikan** : a. Proposal/usulan dari Yayasan Alam Djazilah Besemah, tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Alam Pagaralam SD Alam Al-Djazilah Tanggal 21 Juni 2024;
- b. Surat dari Sekolah Alam Pagaralam SD Alam Al-Djazilah/2024 Nomor: 420/05/SD Alam Al-Djazilah/2024 tanggal 3 Oktober 2024 Perihal Surat Permohonan Visitasi.

**MENETAPKAN**

1. Bahwa sejak Tahun Pelajaran 2023/2024 Sekolah Alam Pagaralam SD Alam Al-Djazilah sudah melaksanakan Proses Belajar Mengajar;
2. Berdasarkan hasil Verifikasi dari Tim Verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam, dan memeriksa 8 Standar Pendidikan yang ada di Sekolah Alam Pagaralam SD Alam Al-Djazilah layak dan memenuhi syarat untuk melaksanakan Proses Belajar Mengajar.
3. Untuk Izin Operasional selanjutnya akan diterbitkan dengan ketentuan:
  - Sarana dan prasarana terutama ruang kantor dan ruang pendukung lainnya untuk di pisahkan dengan TK Alam Al-Djazila;
  - Peserta didik (siswa) wajib memenuhi standar jumlah pada setiap rombel, berdasarkan peraturan yang ditetapkan pemerintah;
  - Wajib memiliki bukti otentik yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang tentang kepemilikan lahan yang diperuntukkan Sekolah Alam Pagaralam SD Alam Al-Djazilah;
  - Wajib memiliki Tenaga pendidik/guru (guru kelas dan guru mapel) yang berpendidikan sarjana yang linier (berbasis ilmu pendidikan dan keguruan).
4. Surat Izin Operasional ini berlaku sejak ditandatangani dan berakhir pada Tanggal 10 Desember 2027.

Demikian surat izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : PAGAR ALAM

PADA TANGGAL : 10 Desember 2024



Kepala Dinas,

**CHOLMIN HERYADI, S.Pd., M.Pd.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690128 199512 1001